

PERUBAHAN JADWAL – PSU – PILKADA 2024
2024

Kpt 1516 TAHUN 2024, 3 HLM

PENETAPAN PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan hasil rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara serta ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan perubahan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2024